

Perjanjian Konsorsium



FIND4S

Versi 1.0 - 29/11/2024

(Berdasarkan DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk
Erasmus+, Versi 2.0, Februari 2024)

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu
Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024



Daftar Isi

1	Definisi	6
2	Tujuan	8
3	Mulai berlaku, durasi dan pengakhiran	8
4	Tanggung Jawab Para Pihak	10
5	Kewajiban terhadap satu sama lain	14
6	Struktur tata kelola	16
7	Ketentuan keuangan	30
8	Hasil	37
9	Hak Akses	42
10	Tidak mengungkapkan informasi	47
11	Lain-lain	51
12	Tanda tangan	54
	Lampiran 1: Latar belakang disertakan.....	65
	Lampiran 2: Dokumen akses.....	68
	Lampiran 3: Daftar pihak ketiga untuk pengalihan yang disederhanakan menurut Bagian 8.3.2.....	68
	Lampiran 4: NDA untuk Dewan Penasihat Ahli Eksternal yang disetujui di bawah Bagian 6.....	70



PERJANJIAN KONSORSIUM

PERJANJIAN KONSORSIUM ini didasarkan pada Peraturan (UE) No 2021/695 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 28 April 2021 yang menetapkan Erasmus+ - Program Kerangka Kerja untuk program Erasmus+: Program Uni Eropa untuk pendidikan, pelatihan, pemuda dan olahraga (2021-2027), yang menetapkan aturan untuk partisipasi dan diseminasi (selanjutnya disebut sebagai "Regulasi Erasmus+"), dan tentang Perjanjian Hibah Model Umum Komisi Eropa dan Lampiran-lampirannya, dan dibuat pada tanggal **01/11/2024**, yang selanjutnya disebut sebagai Tanggal Berlaku

ANTARA:

Katholieke Universiteit Leuven,

KU Leuven, Oude Markt 13 3000 Leuven, Belgia, Koordinator,
nomor PPN BE 0419.052.173, diwakili oleh Prof. Dr. Luc Sels,
Rektor

University College Dublin, Universitas Nasional Irlandia Dublin

NUID UCD, Belfield, Dublin 4, Irlandia, nomor PPN IE6517386K,
diwakili oleh Richael Leahy, Direktur Keuangan

Universidade Católica Portuguesa,

UCP, Palma de Cima, 1649 023 Lisboa, Portugal, nomor PPN
PT501082522, diwakili oleh Profesor Maria Isabel Filipe de
Oliveira Braga da Cruz Guimarães, Pro-Rektor

Anhalt University of Applied Sciences,

HS ANHALT, Bernburger Strasse 55, Koethen 06366, Jerman, nomor
PPN DE814092585, diwakili oleh Prof. Dr. Jörg Bagdahn



Universitas Diponegoro,

UNDIP, Prof. Sudarto, SH St.1, Semarang 50275, Indonesia, NPWP 00.146.292.8-517.000, diwakili oleh Suharnomo

Universitas Nasional Karangturi,

UNKARTUR, Jalan Raden Patah No.182-192, Semarang 50127, Indonesia, NPWP 01.244.453.5-511.000, diwakili oleh Lusiawati Dewi

Universitas Tidar,

UNTIDAR, Jalan Kapten Suparman 39, Magelang 56116, Indonesia, NPWP 95.362.730.4-524.000, diwakili oleh Sugiyarto

Universitas Semarang,

USM, Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Semarang 50196, Indonesia, NPWP 01.4 56.622.8-518.000, diwakili oleh Supari

Universitas Muhammadiyah Semarang,

UNIMUS, Jalan Kedungmundu Raya 18, Semarang 50273, Indonesia, NPWP 21.019.345.4-517.000, diwakili oleh Muhammad Yusuf

Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

UPGRIS, Jalan Lontar No. 1, Semarang 50125, Indonesia, NPWP 01.723.975.7-511.000, diwakili oleh Sri Suciati

Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang,

UNTAG, Jalan Pawiyatan Luhur 1 Bendan Dhuwur, Semarang 50235, Indonesia, NPWP 01.244.485.7-517.000, diwakili oleh Suparno

selanjutnya, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, disebut sebagai "Para Pihak" atau "Pihak"



yang berkaitan dengan Kegiatan yang berjudul

Meningkatkan Kapasitas Perguruan Tinggi untuk Sistem Pangan Berbasis Data yang Berkelanjutan di Indonesia

Atau disingkat sebagai

FIND4S

selanjutnya disebut sebagai "Proyek"

SEDANGKAN:

Para Pihak, yang memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang yang bersangkutan, telah mengajukan proposal untuk Proyek kepada Otoritas Pemberi Hibah sebagai bagian dari Erasmus + - Program Kerangka Kerja untuk program Uni Eropa untuk pendidikan, pelatihan, pemuda dan olahraga (2021-2027).

Para Pihak ingin menentukan atau menambah komitmen yang mengikat di antara mereka sendiri sebagai tambahan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Hibah yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan Otoritas Pemberi Hibah (selanjutnya disebut "Perjanjian Hibah").

Para Pihak menyadari bahwa Perjanjian Konsorsium ini didasarkan pada perjanjian model DESCA konsorsium.

OLEH KARENA ITU, DENGAN INI DISEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:



1 Definisi

1.1 Definisi

Kata-kata yang diawali dengan huruf kapital memiliki arti yang didefinisikan di sini atau di dalam Peraturan Erasmus+ atau di dalam Perjanjian Hibah termasuk Lampiran-lampirannya.

1.2 Definisi Tambahan

"Badan Konsorsium"

Badan Konsorsium berarti setiap badan manajemen yang dijelaskan dalam Bagian 6.1 Perjanjian Konsorsium ini.

"Rencana Konsorsium"

Rencana Konsorsium berarti Deskripsi Tindakan (Lampiran 1 Perjanjian Hibah) dan perkiraan anggaran (Lampiran 2 Perjanjian Hibah) sebagaimana didefinisikan dan dialokasikan kembali sesuai dengan amandemen Perjanjian Hibah.

"Pihak yang Wanprestasi"

Pihak yang lalai berarti Pihak yang dinyatakan oleh Majelis Umum melanggar Perjanjian Konsorsium ini dan/atau Perjanjian Hibah sebagaimana disebutkan dalam Bagian 4.2 Perjanjian Konsorsium ini.

"Pemberian Wewenang"

Otoritas Pemberi Hibah berarti badan yang memberikan hibah untuk Proyek.

"Laporan Kemajuan Internal"

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu
Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024

6 / 81



Laporan Kemajuan Internal berarti laporan tertulis yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak untuk setiap paket pekerjaan yang memberikan informasi untuk memungkinkan pemantauan status penyelesaian suatu paket pekerjaan.

"Kontribusi Sekaligus (Lump Sum)"

Kontribusi *Lump Sum* berarti jumlah yang dialokasikan untuk masing-masing Pihak per paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Hibah.

"Dibutuhkan"

Sarana yang dibutuhkan:

Untuk pelaksanaan Proyek:

Hak Akses Diperlukan jika, tanpa pemberian Hak Akses tersebut, pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Pihak penerima tidak mungkin dilakukan secara teknis atau hukum, tertunda secara signifikan, atau memerlukan tambahan sumber daya keuangan atau sumber daya manusia yang signifikan.

Untuk Eksploitasi Hasil sendiri:

Hak Akses Diperlukan jika, tanpa pemberian Hak Akses tersebut, Hasil sendiri tidak mungkin dilakukan secara teknis atau legal.

"Perangkat Lunak"

Perangkat lunak berarti urutan instruksi untuk melakukan proses dalam, atau dapat dikonversi ke dalam, bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer dan diperbaiki dalam media ekspresi yang nyata.



"Pemimpin Paket Kerja"

Pemimpin Paket Pekerjaan berarti perwakilan dari Pihak yang ditunjuk untuk memimpin paket pekerjaan sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian Hibah, yang akan mengkoordinasikan penyelesaian kegiatan untuk tugas-tugas dalam paket pekerjaan yang relevan.

2 Tujuan

Tujuan dari Perjanjian Konsorsium ini adalah untuk menetapkan hubungan antara Para Pihak, khususnya mengenai pengaturan kerja antara Para Pihak, pengelolaan Proyek dan hak-hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan antara lain tanggung jawab, Hak Akses dan penyelesaian sengketa.

3 Mulai berlaku, durasi dan pengakhiran

3.1 Mulai berlaku

Suatu entitas menjadi Pihak dalam Perjanjian Konsorsium ini setelah penandatanganan Perjanjian Konsorsium ini oleh perwakilan yang diberi kuasa.

Perjanjian Konsorsium ini berlaku sejak Tanggal Efektif yang disebutkan di awal Perjanjian Konsorsium ini.

Suatu entitas menjadi Pihak baru dalam Perjanjian Konsorsium setelah penandatanganan dokumen akses (Lampiran 2) oleh Pihak baru dan Koordinator. Akses tersebut akan berlaku sejak tanggal yang diidentifikasi dalam dokumen akses.



3.2 Durasi dan penghentian

Perjanjian Konsorsium ini akan terus berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh sampai dengan terpenuhinya seluruh kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian Hibah dan Perjanjian Konsorsium ini.

Namun demikian, Perjanjian Konsorsium ini atau partisipasi dari satu atau lebih Pihak di dalamnya dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Konsorsium ini.

Jika

- Perjanjian Hibah tidak ditandatangani oleh Otoritas Pemberi Hibah atau suatu Pihak, atau
- Perjanjian Hibah diakhiri, atau
- partisipasi suatu Pihak dalam Perjanjian Hibah diakhiri,

Perjanjian Konsorsium ini akan berakhir secara otomatis sehubungan dengan Pihak yang bersangkutan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Konsorsium berdasarkan Pasal 3.3 Perjanjian Konsorsium ini.

3.3 Kelangsungan hak dan kewajiban

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hak Akses, Penyebarluasan dan kerahasiaan, untuk jangka waktu yang disebutkan di dalamnya, serta kewajiban, hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Konsorsium ini.



Pengakhiran tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban Pihak yang meninggalkan Proyek yang timbul sebelum tanggal pengakhiran, kecuali jika disepakati lain antara Majelis Umum dan Pihak yang meninggalkan. Hal ini termasuk kewajiban untuk memberikan semua masukan, hasil kerja dan dokumen yang diperlukan selama periode partisipasinya.

4 Tanggung Jawab Para Pihak

4.1 Prinsip-prinsip umum

Masing-masing Pihak berjanji untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan Proyek secara efisien, dan untuk bekerja sama, melaksanakan dan memenuhi, dengan segera dan tepat waktu, semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Hibah dan Perjanjian Konsorsium ini yang mungkin diperlukan secara wajar dan dengan itikad baik sesuai dengan hukum Belgia.

Masing-masing Pihak berjanji untuk segera memberitahukan kepada Pemberi Kuasa dan Pihak lainnya, sesuai dengan struktur tata kelola Proyek, mengenai informasi, fakta, masalah atau penundaan yang signifikan yang mungkin dapat mempengaruhi Proyek.

Setiap Pihak harus segera memberikan semua informasi yang diperlukan secara wajar oleh Badan Konsorsium atau oleh Pemimpin Paket Pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan harus secara bertanggung jawab mengelola akses karyawannya ke Portal Pendanaan & Tender Uni Eropa.

Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan informasi atau materi yang diberikannya kepada Pihak lain.



4.2 Pelanggaran

Dalam hal Majelis Umum mengidentifikasi adanya pelanggaran oleh suatu Pihak atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini atau Perjanjian Hibah (misalnya pelaksanaan Proyek yang tidak sesuai), Koordinator atau, jika Koordinator melanggar kewajibannya, Pihak yang ditunjuk oleh Majelis Umum, akan memberikan pemberitahuan resmi kepada Pihak tersebut yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Pihak tersebut.

Jika pelanggaran tersebut substansial dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau tidak dapat diperbaiki, Majelis Umum dapat memutuskan untuk menyatakan Pihak tersebut sebagai Pihak yang lalai dan memutuskan konsekuensinya yang dapat mencakup penghentian keikutsertaannya.

4.3 Keterlibatan pihak ketiga

Pihak yang mengadakan subkontrak atau melibatkan pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Entitas Terafiliasi atau Peserta lainnya) dalam Proyek tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan bagian Proyek yang relevan dan untuk kepatuhan pihak ketiga tersebut terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Hibah. Pihak tersebut harus memastikan bahwa keterlibatan pihak ketiga tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Hibah ini.



4.4 Tanggung jawab khusus terkait perlindungan data

Jika diperlukan, Para Pihak harus bekerja sama untuk memungkinkan satu sama lain untuk memenuhi kewajiban hukum yang timbul berdasarkan hukum perlindungan data yang berlaku (*Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut dan hukum perlindungan data nasional yang relevan yang berlaku untuk Pihak tersebut*) dalam ruang lingkup pelaksanaan dan administrasi Proyek dan Perjanjian Konsorsium ini.

Secara khusus, Para Pihak harus, jika perlu, membuat perjanjian pemrosesan data, pembagian data, dan/atau pengendali bersama yang terpisah sebelum pemrosesan data atau pembagian data dilakukan.

4.5 Tanggung jawab khusus terkait pelaporan dan implementasi

4.5.1 Laporan Kemajuan Internal

Para Pihak berkomitmen untuk terus memberikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan paket pekerjaan. Secara khusus, mereka harus menerbitkan Laporan Kemajuan Internal kepada Pemimpin Paket Pekerjaan atas permintaan 14 hari sebelum pertemuan yang relevan dari Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan. Laporan Kemajuan Internal yang disediakan harus memungkinkan penilaian status atau penyelesaian setiap paket pekerjaan untuk memungkinkan pemantauan, misalnya melalui indikator kinerja tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1 Perjanjian Hibah, jika ada.



4.5.2 Implementasi yang tepat

Masing-masing Pihak harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Rencana Konsorsium dan berkontribusi pada penyelesaian paket pekerjaan.

Jika suatu paket pekerjaan tidak dapat diselesaikan, Para Pihak harus berkolaborasi untuk mengajukan amandemen Perjanjian Hibah untuk paket pekerjaan tersebut melalui solusi alternatif.

4.5.3 Laporan penghentian

Pihak yang keluar harus mengeluarkan laporan pengakhiran kepada Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan sesuai dengan Pasal 32 Perjanjian Hibah tentang kegiatan yang dilaksanakan olehnya dan penyelesaian bagian pekerjaannya dalam paket-paket pekerjaan yang diikutinya untuk periode sampai pengakhiran berlaku.

4.5.4 Konsekuensi dari ketidakpatuhan

Pelaporan atau pelaksanaan Proyek yang tidak tepat dapat menyebabkan pelanggaran prosedur dan penghentian partisipasi Pihak sesuai dengan Bagian 4.2 dari Perjanjian Konsorsium ini. Para Pihak menyadari, bahwa pelaksanaannya dapat mempengaruhi penyelesaian tugas atau paket pekerjaan oleh Pihak lain dan bahwa pelaksanaan atau pelaporan yang tidak tepat dapat mengakibatkan pertanggungjawaban sesuai dengan Bagian 5 dari Perjanjian Konsorsium ini, misalnya dalam hal terjadi pengurangan atau pemulihan pendanaan oleh Pemberi Pinjaman.



5 Kewajiban terhadap satu sama lain

5.1 Tidak ada jaminan

Sehubungan dengan informasi atau materi apa pun (termasuk Hasil dan Latar Belakang) yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lain dalam Proyek, tidak ada jaminan atau representasi apa pun yang dibuat, diberikan atau tersirat tentang kecukupan atau kesesuaian untuk tujuan atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak milik pihak ketiga.

Oleh karena itu,

- Pihak penerima dalam segala hal akan sepenuhnya dan semata-mata bertanggung jawab atas penggunaan informasi dan materi tersebut, dan
- tidak ada Pihak yang memberikan Hak Akses yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak milik pihak ketiga yang diakibatkan oleh Pihak lain (atau entitas-entitas di bawah kendali yang sama) yang menggunakan Hak Aksesnya.

5.2 Keterbatasan tanggung jawab kontraktual

Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan serupa seperti, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan atau kehilangan kontrak. Tanggung jawab agregat suatu Pihak terhadap Pihak lainnya secara kolektif akan dibatasi hanya sebesar bagian Pihak tersebut atas total biaya Proyek sebagaimana diidentifikasi dalam Lampiran 2 Perjanjian Hibah.



Tanggung jawab suatu Pihak tidak akan dibatasi berdasarkan salah satu dari dua ayat di atas sepanjang kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau sepanjang pembatasan tersebut tidak diizinkan oleh hukum.

5.3 Kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga

Setiap Pihak bertanggung jawab penuh atas kerugian, kerusakan atau cedera pada pihak ketiga yang diakibatkan oleh pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut olehnya atau atas namanya berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini atau dari penggunaan Hasil atau Latar Belakang.

5.4 Force Majeure

Tidak ada Pihak yang dianggap melanggar Perjanjian Konsorsium ini jika Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsorsium karena Keadaan Kahar.

Masing-masing Pihak akan memberitahukan Majelis Umum mengenai Keadaan Kahar tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jika konsekuensi dari Keadaan Kahar untuk Proyek tidak dapat diatasi dalam waktu 6 minggu setelah pemberitahuan tersebut, pengalihan tugas - jika ada - akan diputuskan oleh Majelis Umum.

5.5 Kontrol ekspor

Tidak ada Pihak yang dianggap melanggar Perjanjian Konsorsium ini apabila Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsorsium karena adanya pembatasan yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan impor atau ekspor dan/atau penundaan pemberian atau perpanjangan izin impor atau ekspor atau otorisasi pemerintah lainnya, asalkan Pihak tersebut



telah melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memenuhi kewajibannya dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin atau otorisasi yang diperlukan dengan benar dan tepat waktu.

Setiap Pihak akan memberitahukan Majelis Umum tentang pembatasan tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jika konsekuensi dari pembatasan tersebut untuk Proyek tidak dapat diatasi dalam waktu 6 minggu setelah pemberitahuan tersebut, pengalihan tugas - jika ada - akan diputuskan oleh Majelis Umum.

6 Struktur tata kelola

6.1 Struktur umum

Struktur organisasi konsorsium harus terdiri dari Badan-badan Konsorsium berikut ini:

Majelis Umum adalah badan pengambil keputusan konsorsium.

Koordinator adalah badan hukum yang bertindak sebagai perantara antara Para Pihak dan Pemberi Hibah. Koordinator akan, selain tanggung jawabnya sebagai Pihak, melakukan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Konsorsium ini.

Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan adalah kelompok penilai dari Konsorsium tanpa kewenangan pengambilan keputusan formal. Kelompok ini akan menilai pelaksanaan Proyek secara individu dan keseluruhan.

6.2 Anggota Majelis Umum

Majelis Umum terdiri dari satu perwakilan dari setiap Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Anggota").



Setiap Anggota akan dianggap memiliki kewenangan yang sesuai untuk berunding, bernegosiasi, dan memutuskan semua hal yang tercantum dalam Pasal 6.3.7 Perjanjian Konsorsium ini.

Koordinator akan memimpin semua pertemuan Majelis Umum, kecuali jika diputuskan lain oleh Majelis Umum.

Para Pihak setuju untuk mematuhi semua keputusan Majelis Umum.

Hal ini tidak menghalangi Para Pihak untuk menggunakan hak veto mereka, sesuai dengan Pasal 6.3.5, atau untuk mengajukan perselisihan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Pasal 11.8 Perjanjian Konsorsium ini.

6.3 Prosedur operasional untuk Majelis Umum:

6.3.1 Representasi dalam rapat

Setiap Anggota:

- harus hadir atau diwakili dalam setiap pertemuan;
- dapat menunjuk seorang pengganti atau kuasanya untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat;
- dan harus berpartisipasi secara kooperatif dalam rapat.

6.3.2 Persiapan dan penyelenggaraan rapat

6.3.2.1 Mengadakan pertemuan

Ketua harus mengadakan pertemuan biasa Majelis Umum setidaknya sekali setiap enam bulan dan juga harus mengadakan pertemuan luar biasa setiap saat atas permintaan tertulis dari Anggota.



6.3.2.2 Pemberitahuan rapat

Ketua harus memberikan pemberitahuan tertulis mengenai rapat kepada setiap Anggota sesegera mungkin dan tidak lebih dari 14 hari kalender sebelum rapat biasa dan 7 hari kalender sebelum rapat luar biasa.

6.3.2.3 Mengirim agenda

Ketua wajib menyiapkan dan mengirimkan agenda kepada setiap Anggota selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum rapat, atau 7 hari kalender sebelum rapat luar biasa.

6.3.2.4 Menambahkan item agenda

Setiap mata acara yang memerlukan keputusan dari Anggota harus diidentifikasi dalam agenda.

Setiap Anggota dapat menambahkan item pada agenda awal dengan pemberitahuan tertulis kepada semua Anggota lainnya selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum rapat dan 2 hari sebelum rapat luar biasa.

6.3.2.5

Dalam rapat Majelis Umum, para Anggota yang hadir atau yang diwakili dapat dengan suara bulat menyetujui untuk menambahkan item baru pada agenda awal.

6.3.2.6

Rapat-rapat Majelis Umum juga dapat diselenggarakan melalui telekonferensi atau konferensi video atau sarana telekomunikasi lainnya.



6.3.2.7

Keputusan hanya akan mengikat setelah bagian yang relevan dari notulen diterima sesuai dengan Bagian 6.3.6.2.

6.3.3 Keputusan tanpa rapat

Keputusan apa pun juga dapat diambil tanpa rapat jika

a) Koordinator mengedarkan kepada semua Anggota Majelis Umum sebuah keputusan yang disarankan dengan batas waktu untuk tanggapan setidaknya 10 hari kalender setelah diterima oleh suatu Pihak dan

b) keputusan tersebut disetujui oleh 51% dari semua Pihak.

Koordinator akan menginformasikan kepada semua Anggota tentang hasil pemungutan suara.

Veto menurut Bagian 6.3.5 dapat diajukan hingga 15 hari kalender setelah diterimanya informasi ini.

Keputusan akan mengikat setelah Koordinator mengirimkan pemberitahuan kepada semua Anggota. Koordinator akan menyimpan catatan suara dan menyediakannya kepada Para Pihak berdasarkan permintaan.

6.3.4 Aturan pemungutan suara dan kuorum

6.3.4.1

Majelis Umum tidak dapat bermusyawarah dan mengambil keputusan yang sah dalam rapat kecuali dua pertiga (2/3) dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili (kuorum).



Jika kuorum tidak tercapai, ketua Rapat Umum harus mengadakan rapat biasa lainnya dalam waktu 15 hari kalender. Jika dalam rapat ini kuorum tidak tercapai sekali lagi, ketua harus mengadakan rapat luar biasa yang berhak untuk memutuskan meskipun kurang dari kuorum Anggota yang hadir atau diwakili.

6.3.4.2

Setiap Anggota yang hadir atau diwakili dalam rapat memiliki satu suara.

6.3.4.3

Pihak yang dinyatakan oleh Majelis Umum sesuai dengan Pasal 4.2 sebagai Pihak yang Wanprestasi tidak dapat memberikan suara.

6.3.4.4

Keputusan akan diambil dengan mayoritas dua pertiga (2/3) suara yang diberikan.

6.3.5 Hak veto

6.3.5.1

Suatu Pihak yang dapat menunjukkan bahwa pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya, kewajiban, hak kekayaan intelektual, atau kepentingan sah lainnya akan sangat terpengaruh oleh keputusan Majelis Umum dapat menggunakan hak veto sehubungan dengan keputusan terkait atau bagian yang relevan dari keputusan tersebut.



6.3.5.2

Jika keputusan telah diperkirakan dalam agenda awal, suatu Pihak hanya dapat memveto keputusan tersebut selama rapat berlangsung.

6.3.5.3

Ketika keputusan telah diambil pada item baru yang ditambahkan ke agenda sebelum atau selama rapat, suatu Pihak dapat memveto keputusan tersebut selama rapat atau dalam waktu 15 hari kalender setelah diterimanya draf notulen rapat.

6.3.5.4

Apabila keputusan telah diambil tanpa rapat, suatu Pihak dapat memveto keputusan tersebut dalam waktu 15 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari ketua mengenai hasil pemungutan suara.

6.3.5.5

Dalam hal penggunaan hak veto, Para Pihak harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan terjadinya hak veto tersebut untuk kepuasan umum semua Pihak.

6.3.5.6

Suatu Pihak tidak dapat memveto keputusan yang berkaitan dengan identifikasinya sebagai Pihak yang melakukan pelanggaran atau identifikasinya sebagai Pihak yang Wanprestasi. Pihak yang Wanprestasi tidak dapat memveto keputusan yang berkaitan dengan keikutsertaan dan pengakhiran dalam konsorsium atau konsekuensi dari keputusan tersebut.



6.3.5.7

Pihak yang meminta untuk keluar dari konsorsium tidak dapat memveto keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.

6.3.6 Risalah rapat

6.3.6.1

Ketua bertanggung jawab untuk membuat notulen dari setiap pertemuan yang akan menjadi catatan resmi dari semua keputusan yang diambil. Ia harus mengirimkan draf notulen kepada semua Anggota dalam waktu 10 hari kalender setelah pertemuan.

6.3.6.2

Notulen akan dianggap diterima jika, dalam waktu 15 hari kalender sejak diterimanya, tidak ada Pihak yang mengirimkan keberatan kepada ketua sehubungan dengan keakuratan draf notulen melalui pemberitahuan tertulis.

6.3.6.3

Ketua akan mengirimkan notulen yang telah diterima kepada semua Anggota, dan kepada Koordinator, yang akan menyimpan salinannya.

6.3.7 Keputusan Majelis Umum

Majelis Umum, bebas bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk merumuskan usulan dan mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di sini.

Keputusan-keputusan berikut ini akan diambil oleh Majelis Umum:

Konten, keuangan, dan hak kekayaan intelektual



- Usulan perubahan pada Lampiran 1 dan 2 Perjanjian Hibah yang akan disetujui oleh Pemberi Hibah seperti perubahan yang diakibatkan oleh usulan realokasi tugas dan anggaran oleh Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan
- persentase penyelesaian paket pekerjaan per paket pekerjaan maupun per Pihak yang akan dilaporkan kepada Pemberi Tugas berdasarkan penilaian oleh Kelompok Kerja Pemimpin Paket Pekerjaan mengenai kinerja individu masing-masing Pihak dalam hal terjadi ketidakselesaian pekerjaan
- Modifikasi atau penarikan Latar Belakang dalam Lampiran 1 (Latar Belakang Termasuk)
- Penambahan pada Lampiran 3 (Daftar Pihak Ketiga untuk pengalihan yang disederhanakan menurut Bagian 8.3.2)

Evolusi konsorsium

- Masuknya Pihak baru ke dalam Proyek dan persetujuan penyelesaian atas persyaratan masuknya Pihak baru tersebut
- Penarikan diri suatu Pihak dari Proyek dan persetujuan penyelesaian dengan syarat-syarat penarikan diri
- Usulan kepada Otoritas Pemberi Hibah untuk pergantian Koordinator
- Usulan kepada Otoritas Pemberi Pinjaman untuk penangguhan seluruh atau sebagian Proyek
- Usulan kepada Otoritas Pemberi Pinjaman untuk pengakhiran Proyek dan Perjanjian Konsorsium

Pelanggaran, status pihak yang wanprestasi dan litigasi



- Identifikasi pelanggaran oleh salah satu Pihak atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini atau Perjanjian Hibah
- Deklarasi Suatu Pihak sebagai Pihak yang Wanprestasi
- Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pihak yang Wanprestasi
- Pengakhiran partisipasi Pihak yang Wanprestasi dalam konsorsium dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut
- Langkah-langkah yang harus diambil untuk tujuan litigasi dan cakupan biaya litigasi jika terjadi klaim bersama dari para pihak dalam konsorsium terhadap suatu Pihak (mis. Bagian 7.1.4)

Penunjukan

Atas dasar Perjanjian Hibah, penunjukan:

- Anggota Dewan Penasihat Ahli Eksternal

Dalam hal tugas-tugas yang dihapuskan sebagai akibat dari keputusan Majelis Umum, Anggota harus mengatur ulang tugas-tugas Para Pihak yang bersangkutan. Penataan ulang tersebut harus mempertimbangkan setiap komitmen yang sah sebelumnya yang tidak dapat dibatalkan.

6.4 Koordinator

6.4.1

Koordinator akan menjadi perantara antara Para Pihak dan Otoritas Pemberi Hibah dan akan melaksanakan semua tugas yang



diberikan kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Konsorsium ini.

6.4.2

Secara khusus, Koordinator bertanggung jawab untuk:

- memantau kepatuhan Para Pihak terhadap kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini dan Perjanjian Hibah
- menjaga agar daftar alamat Anggota dan narahubung lainnya selalu diperbarui dan tersedia
- mengumpulkan, meninjau untuk memverifikasi konsistensi dan menyerahkan laporan, hasil kerja lainnya dan dokumen tertentu yang diminta kepada Otoritas Pemberi Pinjaman
- mempersiapkan rapat, mengusulkan keputusan dan menyusun agenda rapat Rapat Umum Pemegang Saham, memimpin rapat, membuat risalah rapat dan memantau pelaksanaan keputusan yang diambil dalam rapat
- mempersiapkan pertemuan dan menyusun agenda pertemuan Kelompok Pemimpin Paket Kerja
- mengirimkan dengan segera dokumen dan informasi yang terkait dengan Proyek kepada Pihak lain yang terkait
- mengelola kontribusi keuangan dari Otoritas Pemberi Hibah dan memenuhi tugas-tugas keuangan yang dijelaskan dalam Bagian 7.2
- memberikan, atas permintaan, Para Pihak salinan resmi atau dokumen asli yang berada dalam kepemilikan Koordinator ketika salinan atau dokumen asli tersebut diperlukan oleh Para Pihak untuk mengajukan klaim.



Jika salah satu atau beberapa Pihak terlambat menyerahkan hasil Proyek, Koordinator dapat tetap menyerahkan hasil Proyek Pihak lain dan semua dokumen lain yang disyaratkan oleh Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah tepat waktu.

6.4.3

Jika Koordinator gagal dalam tugas koordinasinya, Majelis Umum dapat mengusulkan kepada Otoritas Pemberi Kuasa untuk mengganti Koordinator.

6.4.4

Koordinator tidak berhak untuk bertindak atau membuat pernyataan yang mengikat secara hukum atas nama Pihak lain atau konsorsium, kecuali secara eksplisit dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah atau Perjanjian Konsorsium ini.

6.4.5

Koordinator tidak boleh memperluas perannya di luar tugas yang ditentukan dalam Perjanjian Konsorsium ini dan Perjanjian Hibah.

6.5 Kelompok Pemimpin Paket Kerja

6.5.1. Anggota Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan

Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan terdiri dari Koordinator dan Pemimpin Paket Pekerjaan.

6.5.2. Rapat



Koordinator akan memimpin semua pertemuan Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan, kecuali jika diputuskan lain oleh mayoritas Kelompok Pemimpin Paket .

Ketua harus mengadakan pertemuan biasa Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan setiap tiga bulan dan juga harus mengadakan pertemuan luar biasa (atas usulan salah satu anggota) setiap saat jika diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Rapat Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan biasanya diadakan melalui telekonferensi atau konferensi video atau sarana telekomunikasi lainnya.

Ketua rapat Kelompok Pemimpin Paket Kerja harus bertanggung jawab untuk membuat notulen setiap rapat. Ketua harus mengirimkan draf notulen kepada semua anggota dalam waktu 10 hari kalender setelah pertemuan.

Notulen akan dianggap diterima jika, dalam waktu 15 hari kalender sejak diterimanya, tidak ada anggota yang mengirimkan keberatan kepada ketua sehubungan dengan keakuratan draf notulen melalui pemberitahuan tertulis.

Notulen rapat Kelompok Pemimpin Paket Kerja, setelah diterima, harus dikirim oleh Koordinator kepada Anggota Majelis Umum untuk informasi.

6.5.3. Tanggung jawab

Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan bertanggung jawab untuk:

- Melacak pelaksanaan Proyek yang efektif dan efisien, berdasarkan Rencana Konsorsium, khususnya mengenai



penyelesaian kegiatan paket pekerjaan dalam tugas dan hasil kerja masing-masing Pihak (lihat Bagian 4.5);

- Mengevaluasi usulan dari Pemimpin Paket Kerja untuk realokasi tugas dan anggaran dalam paket kerja;
- Memberikan saran untuk amandemen Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian Hibah kepada Majelis Umum, terutama jika restrukturisasi diperlukan untuk memungkinkan penyelesaian paket pekerjaan yang belum selesai atau jika terjadi pemutusan hubungan kerja dengan salah satu Pihak;
- Menilai laporan disampaikan oleh masing-masing Pemimpin Paket Pekerjaan, yang telah disusun oleh Pemimpin Paket Pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan Internal;
- Menilai status atau penyelesaian setiap paket pekerjaan dan menyiapkan pelaporan berkala untuk paket pekerjaan bersama dengan Koordinator;
- Mengusulkan cicilan pembayaran kepada Koordinator sesuai dengan hasil penilaian ini (lihat Bagian 7.2.2)
- Mendukung Koordinator dalam mempersiapkan pertemuan dengan Otoritas Pemberi Hibah dan dalam menyiapkan informasi dan hasil kerja terkait;
- Mendukung Koordinator dalam pengumpulan informasi mengenai laporan pengakhiran dan prosedur amandemen jika terjadi pengakhiran keikutsertaan suatu Pihak;
- Mengusulkan indikator kinerja untuk penentuan penyelesaian paket pekerjaan yang tepat kepada Majelis Umum.



6.6 Dewan Penasihat Ahli Eksternal (EEAB)

Dewan Penasihat Ahli Eksternal (EEAB) akan ditunjuk dan diarahkan oleh Majelis Umum. EEAB akan membantu dan memfasilitasi keputusan yang dibuat oleh Majelis Umum.

Koordinator akan memastikan bahwa perjanjian kerahasiaan dilaksanakan antara semua Pihak dan setiap anggota EEAB.

Persyaratannya tidak boleh kurang ketat dari yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsorsium ini, dan harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pencalonan mereka atau sebelum informasi rahasia dipertukarkan/dibeberkan, mana yang lebih awal.

Sebagai pengecualian dari Pasal 6.4.4 di atas, Para Pihak dengan ini memberikan mandat kepada Koordinator untuk melaksanakan, atas nama dan atas nama mereka, perjanjian kerahasiaan (selanjutnya disebut "NDA") dengan setiap anggota EEAB, untuk melindungi Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh salah satu dari Para Pihak kepada anggota EEAB. NDA untuk anggota EEAB terlampir dalam Lampiran 4. Mandat Koordinator hanya terdiri dari pelaksanaan NDA dalam Lampiran 4

Koordinator harus menulis notulen rapat EEAB dan menyerahkannya kepada Majelis Umum. Anggota EEAB akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Majelis Umum jika diundang tetapi tidak memiliki hak suara.



7 Ketentuan keuangan

7.1 Prinsip-prinsip Umum

7.1.1 Distribusi Kontribusi Keuangan

Kontribusi keuangan dari Otoritas Pemberi Hibah kepada Proyek akan didistribusikan oleh Koordinator sesuai dengan:

- Rencana Konsorsium
- persetujuan laporan oleh Otoritas Pemberi Pinjaman, dan
- ketentuan pembayaran dalam Bagian 7.2.

Suatu Pihak akan didanai hanya untuk tugas-tugasnya yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Konsorsium.

7.1.2 Membenarkan Kontribusi Lump Sum

Masing-masing Pihak memberikan informasi yang lengkap, dapat dipercaya dan benar untuk semua persyaratan pelaporan mengenai penyelesaian paket pekerjaan dan pelaksanaan yang tepat. Selain itu, catatan dan dokumen pendukung yang memadai harus disediakan oleh Para Pihak yang bersangkutan atas permintaan Otoritas Pemberi Hibah sesuai dengan Perjanjian Hibah. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk membenarkan Kontribusi Lump Sum atau bagiannya.

7.1.3 Prinsip-prinsip Pendanaan

Setiap Pihak berhak atas Kontribusi Lump Sum sebagaimana disetujui oleh Pemberi Kuasa setelah penyelesaian paket pekerjaan masing-masing. Untuk paket pekerjaan yang tidak diselesaikan pada akhir Proyek, Koordinator mendistribusikan



kepada masing-masing Pihak hanya bagian dari Kontribusi Lump Sum yang disetujui oleh Pemberi Kuasa pada saat pembayaran akhir.

7.1.4 Kelebihan pembayaran

Suatu Pihak telah menerima kelebihan pembayaran

- a) jika pembayaran yang diterima dari Koordinator melebihi jumlah yang dinyatakan atau
- b) jika Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan menilai bahwa kinerja suatu Pihak terkait penyelesaian satu atau beberapa paket pekerjaan secara signifikan lebih rendah daripada yang diperkirakan dalam Lampiran 1 Perjanjian Hibah dan bahwa Pihak tersebut menerima lebih banyak dana daripada yang disetujui oleh Otoritas Pemberi Hibah.

Dalam hal suatu Pihak telah menerima kelebihan pembayaran, Kelompok Kerja harus menginformasikan kepada Koordinator dan Pihak tersebut harus mengembalikan jumlah yang relevan kepada Koordinator tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jika tidak ada pengembalian dana dalam waktu 30 hari setelah permintaan pengembalian kelebihan pembayaran dari Koordinator, maka Pihak tersebut telah melakukan pelanggaran substansial terhadap Perjanjian Konsorsium.

Jumlah yang tidak dikembalikan oleh Pihak yang melanggar dan yang tidak menjadi hak Otoritas Pemberi Hibah, akan dibagi oleh Koordinator kepada Para Pihak yang tersisa secara pro rata sesuai dengan bagian mereka dari Kontribusi Lump Sum Proyek sebagaimana diidentifikasi dalam Lampiran 2 Perjanjian Hibah, sampai pemulihan dari Pihak yang melanggar dimungkinkan. Majelis



Umum memutuskan tindakan hukum apa pun yang akan diambil terhadap Pihak yang melanggar sesuai dengan 6.3.7.

7.1.5 Konsekuensi Finansial dari penghentian partisipasi suatu Pihak

Pihak yang keluar dari konsorsium harus mengembalikan kepada Koordinator semua pembayaran yang telah diterimanya kecuali jumlah Kontribusi Lump sum yang diterima oleh Pemberi Hibah pada saat pengakhiran. Setelah pengakhiran, Pihak ini berhak untuk menerima Kontribusi Lump Sum sebagaimana yang diperkirakan dalam Lampiran 2 Perjanjian Hibah dan disetujui oleh Otoritas Pemberi Hibah pada pembayaran sementara atau akhir. Koordinator akan menginformasikan kepada Pihak ini sesuai dengan pembayaran jumlah akhir oleh Pemberi Kuasa dan mendistribusikan jumlah yang harus dibayarkan kepada Pihak yang diakhiri.

Selain itu, Pihak yang Wanprestasi harus, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 5.2 Perjanjian Konsorsium ini, menanggung setiap biaya tambahan yang wajar dan dapat dibenarkan yang timbul pada Pihak lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pihak yang meninggalkan serta untuk upaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan paket pekerjaan yang bersangkutan. Majelis Umum harus menyepakati suatu prosedur mengenai biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh Pihak yang Berhalangan.

7.2 Pembayaran

7.2.1 Pembayaran kepada Para Pihak adalah tugas eksklusif dari Koordinator

Secara khusus, Koordinator harus:



- segera memberitahukan kepada Pihak yang bersangkutan mengenai tanggal dan komposisi jumlah yang ditransfer ke rekening banknya, dengan memberikan referensi yang relevan
- melaksanakan tugas-tugasnya dengan tekun dalam administrasi dana yang tepat dan dalam memelihara rekening keuangan
- berjanji untuk menjaga agar kontribusi keuangan Pemberi Kuasa kepada Proyek terpisah dari rekening bisnis normal, aset dan propertinya sendiri, kecuali jika Koordinator adalah Badan Publik atau tidak berhak melakukannya karena peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada Pasal 22 Perjanjian Hibah, tidak ada Pihak yang sebelum Proyek berakhir akan menerima lebih dari bagian yang dialokasikan dari jumlah hibah maksimum dikurangi jumlah yang ditahan oleh Otoritas Pemberi Hibah untuk pembayaran akhir.

7.2.2 Mode pembayaran

Koordinator akan mentransfer pembayaran sesuai dengan Pasal. 7 dan 22.1 Perjanjian Hibah mengikuti skema pembayaran di bawah ini dan setelah penandatanganan Perjanjian Konsorsium. Angsuran pra-pembiayaan lebih lanjut akan dibayarkan oleh Koordinator setelah penilaian kinerja yang positif dari laporan kemajuan internal oleh Kelompok Pemimpin Paket Pekerjaan.

Pembiayaan awal akan dibayarkan oleh Koordinator kepada Para Pihak setelah menerima pembayaran dari Pemberi Pinjaman dalam cicilan terpisah sebagaimana disepakati di bawah ini:

1. Angsuran pertama pra-pembiayaan: tanpa penundaan yang tidak semestinya, Koordinator akan mentransfer 50% dari jumlah



- hibah masing-masing Pihak ke rekening bank masing-masing Pihak;
2. Angsuran kedua pra-pembiayaan: setelah bulan ke-18 proyek, pembayaran pra-pembiayaan kedua sebesar 20% dari total jumlah hibah akan ditransfer oleh Koordinator ke rekening bank masing-masing Pihak;
 3. Pembayaran saldo: semua pembayaran yang belum dibayarkan terkait dengan Paket Pekerjaan yang telah selesai yang belum diterima pada angsuran sebelumnya, akan dibayarkan oleh Koordinator kepada Para Pihak dalam waktu 30 hari setelah Koordinator menerima pembayaran akhir dari Pemberi Hibah. Jika hasil kerja kurang dari yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah, pembayaran akhir akan disesuaikan dan/atau dana terkait akan dikembalikan oleh Para Pihak kepada Koordinator pada akhir proyek.

Semua pembayaran harus dianggap sebagai uang muka sambil menunggu persetujuan eksplisit dari Otoritas Pemberi Pinjaman atas laporan akhir termasuk penilaian penyelesaian kegiatan Proyek (paket pekerjaan).

Koordinator berhak untuk menahan pembayaran yang jatuh tempo kepada Pihak yang diidentifikasi oleh Majelis Umum melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini atau Perjanjian Hibah atau kepada Pihak yang belum menandatangani Perjanjian Konsorsium ini.

Koordinator berhak untuk mendapatkan kembali setiap pembayaran yang telah dibayarkan kepada Pihak yang Wanprestasi kecuali Kontribusi Lumsum yang telah diterima oleh Pemberi Pinjaman. Koordinator juga berhak untuk menahan pembayaran kepada suatu



Pihak jika hal ini disarankan oleh atau disetujui oleh Pemberi Kuasa.

7.3 Pelaporan

7.3.1

Laporan	Periode pelaporan	Batas waktu	Dokumentasi
Laporan kemajuan	01/11/2024 31/03/2026	- 30/04/2026	Yang dapat disampaikan 1.2 - Laporan kemajuan kegiatan yang dilakukan selama periode pra-pembiayaan pertama
Laporan berkala	01/11/2024 31/10/2027	- 30/11/2027	Laporan akhir berkala termasuk bagian teknis, status Paket Pekerjaan



Masing-masing Pihak harus memberikan laporan teknis berkala kepada Koordinator mengenai kegiatan Proyek yang dilakukan sehubungan dengan tanggal yang ditetapkan dalam tabel di atas.

7.3.2

Sesuai dengan pasal 7 dan 36 Perjanjian Hibah, masing-masing Pihak akan menyimpan informasi dalam **Portal Pendanaan & Tender Uni Eropa ('Portal')** yang dapat diakses melalui

Jika berlaku, Koordinator harus mengunggah hasil kerja, pencapaian, keluaran/hasil, risiko kritis, indikator, dan dokumen terkait lainnya dalam alat Pelaporan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.1 Perjanjian Hibah.

Setiap Pihak harus mengunggah laporan berkala akhir (teknis) sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam pasal 7.3.1 Perjanjian Konsorsium ini.

Koordinator menyelesaikan Status Paket Pekerjaan di Portal. Selanjutnya, semua Pihak akan menerima dan menandatangani Laporan Keuangan mereka sendiri.

Koordinator menyerahkan laporan lengkap (termasuk laporan Teknis, Laporan Paket Pekerjaan dan semua Laporan Keuangan) kepada Otoritas Pemberi Hibah dalam satu kali penyerahan.



8 Hasil

8.1 Kepemilikan Hasil

Hasil yang diperoleh dimiliki oleh Pihak yang menghasilkannya.

8.2 Kepemilikan bersama

Kepemilikan bersama diatur dalam Perjanjian Hibah Pasal 16.4 dan Lampiran 5, Bagian Kepemilikan hasil, dengan tambahan sebagai berikut:

Kecuali jika disepakati lain:

- masing-masing pemilik bersama berhak untuk menggunakan Hasil yang dimiliki bersama untuk kegiatan penelitian dan pengajaran non-komersial atas dasar bebas royalti, dan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik bersama lainnya.
- masing-masing pemilik bersama berhak untuk mengeksploitasi Hasil yang dimiliki bersama dan memberikan lisensi non-eksklusif kepada pihak ketiga (tanpa hak untuk mensublisensikan), jika pemilik bersama lainnya diberikan:
(a) minimal 45 hari kalender sebelumnya; dan (b) kompensasi yang adil dan wajar.

Pemilik bersama harus menyetujui semua tindakan perlindungan dan pembagian biaya terkait sebelumnya.



8.3 Pengalihan Hasil

8.3.1

Masing-masing Pihak dapat mengalihkan kepemilikan atas Hasil yang dimilikinya, termasuk bagiannya dalam Hasil yang dimiliki bersama, dengan mengikuti prosedur Perjanjian Hibah Pasal 16.4 dan Lampiran 5, Bagian Pengalihan dan perizinan Hasil, sub-bagian "Pengalihan kepemilikan".

8.3.2

Masing-masing Pihak dapat mengidentifikasi pihak ketiga tertentu yang ingin dialihkan kepemilikannya atas Hasil Penelitiannya dalam Lampiran (3) Perjanjian Konsorsium ini. Pihak lainnya dengan ini melepaskan hak mereka untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dan hak mereka untuk mengajukan keberatan atas pengalihan tersebut kepada pihak ketiga yang terdaftar sesuai dengan Perjanjian Hibah Pasal 16.4 dan Lampiran 5, Bagian Pengalihan lisensi hasil, sub-bagian "Pengalihan kepemilikan", paragraf ke-3.

8.3.3

Namun demikian, Pihak yang mengalihkan harus, pada saat pengalihan, memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai pengalihan tersebut dan harus memastikan bahwa hak-hak Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Hibah tidak akan terpengaruh oleh pengalihan tersebut. Setiap penambahan pada Lampiran (3) setelah penandatanganan Perjanjian Konsorsium ini memerlukan keputusan Majelis Umum.



8.3.4

Para Pihak mengakui bahwa dalam rangka merger atau akuisisi atas bagian penting dari asetnya, mungkin tidak mungkin berdasarkan hukum Uni Eropa dan hukum nasional yang berlaku mengenai merger dan akuisisi bagi suatu Pihak untuk memberikan pemberitahuan setidaknya 45 hari kalender sebelumnya untuk pengalihan seperti yang diperkirakan dalam Perjanjian Hibah.

8.3.5

Kewajiban-kewajiban di atas hanya berlaku selama Pihak lain masih memiliki - atau masih dapat meminta - Hak Akses ke Hasil.

8.4 Diseminasi

8.4.1

Untuk menghindari keraguan, kewajiban kerahasiaan yang ditetapkan dalam Bagian 10 berlaku untuk semua kegiatan penyebaran yang dijelaskan dalam Bagian 8.4 ini sejauh menyangkut Informasi Rahasia.

8.4.2 Penyebarluasan Hasil yang dimiliki sendiri (termasuk yang dimiliki bersama)

8.4.2.1

Selama Proyek dan untuk jangka waktu 1 tahun setelah Proyek berakhir, penyebarluasan Hasil oleh satu atau beberapa Pihak termasuk namun tidak terbatas pada publikasi dan presentasi, akan diatur oleh prosedur Pasal 17.4 Perjanjian Hibah dan Lampiran 5, Bagian Penyebarluasan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.



Pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana publikasi harus diberikan kepada Pihak lain setidaknya 45 hari kalender sebelum publikasi. Setiap keberatan terhadap rencana publikasi harus dibuat sesuai dengan Perjanjian Hibah melalui pemberitahuan tertulis kepada Koordinator dan Pihak atau Para Pihak yang mengajukan penyebarluasan dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika tidak ada keberatan yang diajukan dalam batas waktu yang disebutkan di atas, maka publikasi dapat dilakukan.

8.4.2.2

Keberatan dapat dibenarkan jika

- a) perlindungan terhadap Hasil atau Latar Belakang Pihak yang berkeberatan akan terpengaruh secara negatif, atau
- b) kepentingan sah Pihak yang berkeberatan sehubungan dengan Hasil atau Latar Belakangnya akan dirugikan secara signifikan, atau
- c) publikasi yang diusulkan mencakup Informasi Rahasia dari Pihak yang berkeberatan.

Keberatan tersebut harus menyertakan permintaan yang tepat untuk modifikasi yang diperlukan.

8.4.2.3

Jika keberatan telah diajukan, Para Pihak yang terlibat harus mendiskusikan cara mengatasi alasan yang dibenarkan untuk keberatan tersebut secara tepat waktu (misalnya dengan amandemen terhadap publikasi yang direncanakan dan/atau dengan melindungi



informasi sebelum publikasi) dan Pihak yang keberatan tidak boleh melanjutkan keberatan secara tidak masuk akal jika tindakan yang tepat diambil setelah diskusi.

8.4.2.4

Pihak yang keberatan dapat meminta penundaan publikasi tidak lebih dari 90 hari kalender sejak mengajukan keberatan tersebut. Setelah 90 hari kalender, publikasi diizinkan, asalkan keberatan dari Pihak yang berkeberatan telah diatasi.

8.4.3 Penyebarluasan Hasil atau Latar Belakang Pihak lain yang tidak dipublikasikan

Suatu Pihak tidak boleh menyertakan Hasil atau Latar Belakang dari Pihak lain dalam kegiatan penyebarluasan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memiliki, kecuali jika sudah dipublikasikan.

8.4.4 Kewajiban kerja sama

Para Pihak berjanji untuk bekerja sama untuk memungkinkan penyerahan, pemeriksaan, publikasi, dan pembelaan disertasi atau tesis tepat waktu untuk gelar yang mencakup Hasil atau Latar Belakang mereka dengan tunduk pada ketentuan kerahasiaan dan publikasi yang disepakati dalam Perjanjian Konsorsium ini.

8.4.5 Penggunaan nama, logo, atau merek dagang

Tidak ada satu pun dalam Perjanjian Konsorsium ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak untuk menggunakan iklan, publisitas, atau nama Para Pihak atau logo atau merek dagang mereka tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.



9 Hak Akses

9.1 Latar belakang termasuk

9.1.1

Dalam Lampiran 1, Para Pihak telah mengidentifikasi dan menyetujui Latar Belakang Proyek dan juga, jika relevan, telah menginformasikan satu sama lain bahwa Akses ke Latar Belakang tertentu tunduk pada pembatasan atau batasan hukum.

Apa pun yang tidak diidentifikasi dalam Lampiran 1 tidak akan menjadi objek kewajiban Hak Akses terkait Latar Belakang.

9.1.2

Setiap Pihak dapat menambahkan Latar Belakang tambahan pada Lampiran 1 selama Proyek berlangsung asalkan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Namun, persetujuan dari Majelis Umum diperlukan jika suatu Pihak ingin mengubah atau menarik Latar Belakang dalam Lampiran 1.

9.2 Prinsip Umum

9.2.1

Setiap Pihak harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Rencana Konsorsium dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa tindakannya dalam Proyek tidak secara sengaja melanggar hak milik pihak ketiga.

9.2.2

Setiap Hak Akses yang diberikan tidak termasuk hak untuk mensublisensikan kecuali dinyatakan secara tegas.

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu
Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024



9.2.3

Hak Akses tidak dikenakan biaya pengalihan administratif.

9.2.4

Hak Akses diberikan secara non-eksklusif.

9.2.5

Hasil dan Latar Belakang hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah diberikan Hak Akses terhadapnya.

9.2.6

Semua permintaan untuk Hak Akses harus dilakukan secara tertulis. Pemberian Hak Akses dapat dilakukan dengan syarat menerima kondisi tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ini hanya akan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan bahwa kewajiban kerahasiaan yang sesuai telah diterapkan.

9.2.7

Pihak yang meminta harus menunjukkan bahwa Hak Akses tersebut diperlukan.

9.3 Hak Akses untuk implementasi

Hak Akses terhadap Hasil dan Latar Belakang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sendiri oleh suatu Pihak dalam Proyek akan diberikan atas dasar bebas royalti, kecuali jika disepakati lain untuk Latar Belakang dalam Lampiran 1.



9.4 Hak Akses untuk Eksploitasi

9.4.1 Hak Akses ke Hasil

Hak Akses ke Hasil jika Diperlukan untuk Eksploitasi Hasil dari suatu Pihak harus diberikan dengan kondisi yang Adil dan Wajar.

Hak akses ke Hasil untuk penelitian internal dan untuk kegiatan pengajaran akan diberikan dengan basis bebas royalti.

9.4.2

Hak Akses ke Latar Belakang jika Dibutuhkan untuk Eksploitasi Hasil dari suatu Pihak, harus diberikan dengan syarat yang Adil dan Wajar.

9.4.3

Permintaan untuk Hak Akses dapat dilakukan hingga dua belas bulan setelah akhir Proyek atau, dalam hal Bagian 9.7.2.1.2, setelah pengakhiran partisipasi Pihak yang meminta dalam Proyek.

9.5 Hak Akses untuk entitas di bawah kendali yang sama

Entitas yang berada di bawah kendali yang sama memiliki Hak Akses sesuai dengan ketentuan Perjanjian Hibah Pasal 16.4 dan Lampiran 5, Bagian "Hak akses ke hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses untuk entitas yang berada di bawah kendali yang sama".

Hak Akses tersebut harus diminta oleh entitas di bawah kendali yang sama dari Pihak yang memegang Latar Belakang atau Hasil. Sebagai alternatif, Pihak yang memberikan Hak Akses dapat secara individu setuju dengan Pihak yang meminta Hak Akses untuk



memiliki Hak Akses termasuk hak untuk mensublisensikan kepada entitas yang berada di bawah kendali yang sama. Hak Akses kepada entitas di bawah kendali yang sama akan diberikan dengan syarat-syarat yang adil dan wajar dan berdasarkan perjanjian bilateral tertulis.

Entitas yang berada di bawah kendali yang sama yang memperoleh Hak Akses sebagai imbalannya memenuhi semua kewajiban kerahasiaan yang diterima oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian Hibah atau Perjanjian Konsorsium ini seolah-olah entitas tersebut adalah Para Pihak.

Hak Akses dapat ditolak kepada entitas yang berada di bawah kendali yang sama jika pemberian tersebut bertentangan dengan kepentingan yang sah dari Pihak yang memiliki Latar Belakang atau Hasil.

Hak Akses yang diberikan kepada entitas mana pun yang berada di bawah kendali yang sama tunduk pada kelanjutan Hak Akses Pihak yang berada di bawah kendali yang sama, dan secara otomatis akan berakhir pada saat pengakhiran Hak Akses yang diberikan kepada Pihak tersebut.

Setelah penghentian status sebagai entitas di bawah kendali yang sama, setiap Hak Akses yang diberikan kepada mantan entitas di bawah kendali yang sama akan berakhir.

Pengaturan lebih lanjut dengan entitas di bawah pengendalian yang sama dapat dinegosiasikan dalam perjanjian terpisah.



9.6 Hak Akses Tambahan

Para Pihak setuju untuk menegosiasikan dengan itikad baik setiap Hak Akses tambahan atas Hasil yang mungkin diminta oleh Pihak manapun, dengan kondisi keuangan yang memadai untuk disepakati.

9.7 Hak Akses untuk Pihak yang masuk atau keluar dari konsorsium

9.7.1 Pihak Baru yang bergabung dengan konsorsium

Sehubungan dengan Hasil yang dikembangkan sebelum aksesi Pihak baru, Pihak baru akan diberikan Hak Akses dengan persyaratan yang berlaku untuk Hak Akses ke Latar Belakang.

9.7.2 Pihak-pihak yang keluar dari konsorsium

9.7.2.1 Hak Akses yang diberikan kepada Pihak yang keluar

9.7.2.1.1 Pihak yang Wanprestasi

Hak Akses yang diberikan kepada Pihak yang Wanprestasi dan hak Pihak tersebut untuk meminta Hak Akses akan berhenti segera setelah diterimanya pemberitahuan resmi oleh Pihak yang Wanprestasi mengenai keputusan Majelis Umum untuk mengakhiri partisipasinya dalam konsorsium.

9.7.2.1.2 Pihak yang tidak melakukan wanprestasi

Pihak yang tidak mengundurkan diri secara sukarela dan dengan persetujuan Pihak lainnya akan memiliki Hak Akses terhadap Hasil yang dikembangkan hingga tanggal pengakhiran partisipasinya.

Ia dapat meminta Hak Akses dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Bagian 9.4.3.



9.7.2.2 Hak Akses yang akan diberikan oleh Pihak yang keluar

Setiap Pihak yang keluar dari Proyek harus terus memberikan Hak Akses sesuai dengan Perjanjian Hibah dan Perjanjian Konsorsium ini seolah-olah ia tetap menjadi Pihak selama durasi Proyek.

9.8 Ketentuan Khusus untuk Hak Akses ke Perangkat Lunak

Untuk menghindari keraguan, ketentuan umum untuk Hak Akses yang diatur dalam Pasal 9 ini juga berlaku untuk Perangkat Lunak.

Hak Akses Para Pihak atas Perangkat Lunak tidak termasuk hak untuk menerima kode sumber atau kode objek yang di-porting ke platform perangkat keras tertentu atau hak untuk menerima dokumentasi Perangkat Lunak terkait dalam bentuk atau detail tertentu, tetapi hanya sebagaimana yang tersedia dari Pihak yang memberikan Hak Akses.

10 Tidak mengungkapkan informasi

10.1

Semua informasi dalam bentuk atau mode komunikasi apa pun, yang diungkapkan oleh suatu Pihak ("Pihak yang Mengungkapkan") kepada Pihak lain ("Penerima") sehubungan dengan Proyek selama pelaksanaannya dan yang secara eksplisit telah ditandai sebagai "rahasia" atau "sensitif" pada saat pengungkapan, atau ketika diungkapkan secara lisan telah diidentifikasi sebagai rahasia pada saat pengungkapan dan telah dikonfirmasi dan ditetapkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 15 hari kalender sejak pengungkapan secara lisan sebagai informasi rahasia oleh Pihak yang Mengungkapkan, adalah "Informasi Rahasia".



10.2

Penerima dengan ini berjanji sebagai tambahan dan tanpa mengurangi komitmen atas kerahasiaan berdasarkan Perjanjian Hibah, untuk jangka waktu 5 tahun setelah pembayaran terakhir dari Pemberi Hibah:

- untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia selain untuk tujuan pengungkapannya;
- untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang Mengungkapkan;
- untuk memastikan bahwa distribusi internal Informasi Rahasia oleh Penerima harus dilakukan atas dasar kebutuhan untuk mengetahui yang ketat; dan
- untuk mengembalikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan, atau memusnahkan, atas permintaan, semua Informasi Rahasia yang telah diungkapkan kepada Penerima termasuk semua salinannya dan menghapus semua informasi yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin sejauh yang secara praktis memungkinkan. Penerima dapat menyimpan salinannya sepanjang diperlukan untuk menyimpan, mengarsipkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk bukti dari kewajiban yang sedang berjalan dengan ketentuan bahwa Penerima mematuhi kewajiban kerahasiaan yang tercantum di sini sehubungan dengan salinan tersebut.



10.3

Penerima harus bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban di atas oleh karyawannya atau pihak ketiga yang terlibat dalam Proyek dan harus memastikan bahwa mereka tetap berkewajiban, sejauh mungkin secara hukum, selama dan setelah akhir Proyek dan/atau setelah pemutusan hubungan kontrak dengan karyawan atau pihak ketiga.

10.4

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia, jika dan sejauh Penerima dapat menunjukkannya:

- Informasi Rahasia telah menjadi atau tersedia untuk umum dengan cara lain selain dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan Penerima;
- Pihak yang Mengungkapkan kemudian menginformasikan kepada Penerima bahwa Informasi Rahasia tidak lagi bersifat rahasia;
- Informasi Rahasia disampaikan kepada Penerima tanpa kewajiban kerahasiaan oleh pihak ketiga yang sepengetahuan Penerima yang memiliki informasi tersebut secara sah dan tidak berkewajiban merahasiakannya kepada Pihak yang Mengungkapkan;
- pengungkapan atau komunikasi Informasi Rahasia telah diperkirakan oleh ketentuan Perjanjian Hibah;
- Informasi Rahasia, setiap saat, dikembangkan oleh Penerima sepenuhnya secara independen dari pengungkapan oleh Pihak Pengungkap;



- Informasi Rahasia sudah diketahui oleh Penerima sebelum pengungkapan, atau
- Penerima diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia untuk mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku atau perintah pengadilan atau administratif, dengan tunduk pada ketentuan Bagian 10.7 di bawah ini.

10.5

Penerima harus menerapkan tingkat kehati-hatian yang sama sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan dalam ruang lingkup Proyek seperti halnya dengan informasi rahasia dan/atau informasi hak milik sendiri, tetapi tidak boleh kurang dari kehati-hatian yang wajar.

10.6

Setiap Penerima harus segera memberitahukan kepada Pihak Pengungkap yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis mengenai setiap pengungkapan yang tidak sah, penyelewengan, atau penyalahgunaan Informasi Rahasia setelah mengetahui adanya pengungkapan yang tidak sah, penyelewengan, atau penyalahgunaan tersebut.

10.7

Jika Penerima mengetahui bahwa mereka akan diminta, atau kemungkinan besar akan diminta, untuk mengungkapkan Informasi Rahasia untuk mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku atau perintah pengadilan atau administratif, mereka harus, sejauh dapat melakukannya secara sah, sebelum melakukan pengungkapan tersebut.



- memberitahukan kepada Pihak yang Mengungkapkan, dan
- mematuhi instruksi yang wajar dari Pihak yang Mengungkapkan untuk melindungi kerahasiaan informasi.

11 Lain-lain

11.1 Keterikatan, ketidakkonsistenan, dan keterpisahan

Perjanjian Konsorsium ini terdiri dari teks inti dan:

- Lampiran 1 (Termasuk latar belakang)
- Lampiran 2 (Dokumen Akses)
- Lampiran 3 (Daftar pihak ketiga untuk pengalihan yang disederhanakan menurut Bagian 8.3.2)
- Lampiran 4 (NDA untuk Dewan Penasihat Ahli Eksternal yang disetujui di bawah Bagian 6)

Apabila ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Konsorsium ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Hibah, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Hibah yang akan berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara lampiran dan naskah inti Perjanjian Konsorsium ini, maka yang berlaku adalah yang terakhir.

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Konsorsium ini yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Konsorsium ini. Dalam hal demikian, Para Pihak yang bersangkutan berhak untuk meminta agar ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan dinegosiasikan untuk memenuhi tujuan dari ketentuan awal.



11.2 Tidak ada representasi, kemitraan, atau agensi

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 6.4.4, tidak ada Pihak yang berhak untuk bertindak atau membuat pernyataan yang mengikat secara hukum atas nama Pihak lain atau konsorsium. Tidak ada satu pun dalam Perjanjian Konsorsium ini yang dapat dianggap sebagai usaha patungan, agensi, kemitraan, pengelompokan kepentingan, atau jenis pengelompokan atau entitas bisnis formal lainnya di antara Para Pihak.

11.3 Pemberitahuan formal dan tertulis

Setiap pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian Konsorsium ini harus ditujukan kepada penerima sebagaimana tercantum dalam daftar alamat terbaru yang disimpan oleh Koordinator.

Setiap perubahan orang atau rincian kontak harus segera dikomunikasikan kepada Koordinator melalui pemberitahuan tertulis. Daftar alamat harus dapat diakses oleh semua Pihak.

Pemberitahuan formal:

Apabila disyaratkan dalam Perjanjian Konsorsium ini (Pasal 4.2, 9.7.2.1.1, dan 11.4) bahwa suatu pemberitahuan, persetujuan, atau persetujuan resmi harus diberikan, pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh perwakilan resmi dari suatu Pihak dan harus disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman yang tercatat dengan tanda terima.

Pemberitahuan tertulis:



Apabila pemberitahuan tertulis diwajibkan oleh Perjanjian Konsorsium ini, hal ini juga dipenuhi melalui sarana komunikasi lain seperti email dengan tanda terima.

11.4 Penugasan dan amandemen

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3, tidak ada hak atau kewajiban Para Pihak yang timbul dari Perjanjian Konsorsium ini yang dapat dialihkan atau dialihkan, secara keseluruhan atau sebagian, kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan resmi sebelumnya dari Pihak lainnya.

Amandemen dan modifikasi teks Perjanjian Konsorsium ini yang tidak secara eksplisit tercantum dalam Bagian 6.3.7 memerlukan perjanjian tertulis terpisah yang harus ditandatangani oleh semua Pihak.

11.5 Hukum nasional yang diwajibkan

Tidak ada satu pun dalam Perjanjian Konsorsium ini yang dapat dianggap mewajibkan suatu Pihak untuk melanggar hukum wajib yang berlaku di mana Pihak tersebut beroperasi.

11.6 Bahasa

Perjanjian Konsorsium ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila terdapat perbedaan antara naskah bahasa Inggris dan naskah bahasa Indonesia, maka naskah bahasa Inggris yang akan berlaku. Bahasa Inggris akan mengatur semua dokumen, pemberitahuan, pertemuan, proses arbitrase dan proses-proses yang terkait dengannya.



11.7 Hukum yang berlaku

Perjanjian Konsorsium ini ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Belgia, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai pertentangan hukum.

11.8 Penyelesaian perselisihan

Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai, pada akhirnya akan diselesaikan oleh pengadilan di Brussels.

12 Tanda tangan

SEBAGAI SAKSI:

Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian Konsorsium ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang di bawah ini pada halaman tanda tangan yang terpisah pada hari dan tahun yang disebutkan di atas. Perjanjian ini dapat ditandatangani dan dikirimkan dengan tanda tangan elektronik dan dalam bentuk elektronik. Tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan dan efek yang sama dengan tanda tangan asli.

Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven, Oude Markt 13 3000
Leuven, Belgia, Koordinator

Tanda tangan

Nama : Prof. Dr. Luc Sels

Jabatan : Rektor Katholieke Universiteit Leuven

Tanggal :

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu
Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024

54 / 81



University College Dublin, NUID UCD, Belfield, Dublin 4,

Tanda tangan

Nama : Richael Leahy
Jabatan : Direktur Keuangan Perguruan Tinggi
Universitas Dublin
Tanggal :



Universidade Católica Portuguesa, UCP, Palma de Cima, Lisboa
1649 023,

Tanda tangan

Nama : Maria Isabel Filipe de Oliveira Braga da
Cruz Guimarães
Jabatan : Pro-Rektor Universidade Católica Portuguesa
Tanggal :



**Anhalt University of Applied Sciences, HS ANHALT, Bernburger
Strasse 55, 06366 Köthen (Anhalt),**

Tanda tangan

Nama : Prof. Dr. Jörg Bagdahn
Jabatan : Presiden Universitas Ilmu Terapan Anhalt
Tanggal :



Universitas Diponegoro, UNDIP, Jalan Prof Sudarto, SH No.1,
Semarang 50275,

Tanda tangan



Nama : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro .

Tanggal :



Lampiran 1: Latar belakang disertakan

Menurut Perjanjian Hibah (Pasal 16.1) Latar Belakang didefinisikan sebagai "data, pengetahuan atau informasi (...) yang (...) diperlukan untuk melaksanakan Aksi atau memanfaatkan hasilnya". Karena kebutuhan ini, Hak Akses pada prinsipnya harus diberikan, tetapi Para Pihak harus mengidentifikasi dan menyepakati Latar Belakang Proyek. Ini adalah tujuan dari lampiran ini.

PIHAK 1

Mengenai Katholieke Universiteit Leuven, disepakati di antara Para Pihak bahwa, sepanjang pengetahuan mereka, tidak ada data, pengetahuan atau informasi KU Leuven yang diperlukan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan Proyek (Pasal 16.1 dan Perjanjian Hibah Lampiran 5, Bagian "Hak akses terhadap hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses terhadap latar belakang dan hasil untuk melaksanakan tindakan") atau Eksploitasi Hasil Pihak lain tersebut (Pasal 16.1 dan Perjanjian Hibah Lampiran 5, Bagian "Hak akses terhadap hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses untuk mengeksploitasi hasil").

Ini merupakan status pada saat penandatanganan Perjanjian Konsorsium ini.

PIHAK 2

Mengenai [NAMA PIHAK], disepakati di antara Para Pihak bahwa, sepanjang pengetahuan mereka, [masukkan opsi yang relevan di sini].

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu

Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024

65 / 81



[Opsi 1 mulai]

Latar Belakang berikut dengan ini diidentifikasi dan disepakati untuk Proyek. Batasan dan/atau ketentuan khusus, adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Jelaskan Latar Belakang	Pembatasan dan/atau persyaratan khusus untuk implementasi (Pasal 16.4 Perjanjian Hibah dan Lampiran 5, Bagian "Hak akses ke hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses ke latar belakang dan hasil untuk melaksanakan Aksi")	Pembatasan dan/atau ketentuan khusus untuk Eksploitasi (Pasal 16.4 Perjanjian Hibah dan Lampiran 5, Bagian "Hak akses ke hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses untuk mengeksploitasi hasil")

[Opsi 1 akhir]

[Opsi 2 mulai]

Opsi 2: Tidak ada data, pengetahuan atau informasi [NAMA PIHAK] yang dibutuhkan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan Proyek (Pasal



16.1 dan Perjanjian Hibah Lampiran 5, Bagian "Hak akses terhadap hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses terhadap latar belakang dan hasil untuk melaksanakan tindakan") atau Eksploitasi Hasil Pihak lain tersebut (Pasal 16.1 dan Perjanjian Hibah Lampiran 5, Bagian "Hak akses terhadap hasil dan latar belakang", sub-bagian "Hak akses untuk mengeksploitasi hasil").

[Opsi 2 akhir]

Ini merupakan status pada saat penandatanganan Perjanjian Konsorsium ini.

[Sama untuk PIHAK 2, PIHAK 3, dst]



Lampiran 2: Dokumen akses

AKSES

dari sebuah Pihak baru untuk

Perjanjian Konsorsium [Singkatan dari Proyek], versi [... , YYYY-MM-DD]

[NAMA RESMI PIHAK BARU SEBAGAIMANA TERLIHAT DALAM PERJANJIAN HIBAH]

dengan ini menyetujui untuk menjadi Pihak dalam Perjanjian Konsorsium yang disebutkan di atas dan menerima semua hak dan kewajiban sebagai Pihak mulai [tanggal].

[NAMA RESMI KOORDINATOR SEBAGAIMANA TERLIHAT DALAM PERJANJIAN HIBAH]

dengan ini menyatakan bahwa konsorsium telah menerima dalam rapat yang diadakan pada [tanggal] akses [nama Pihak baru] ke dalam konsorsium mulai [tanggal].

Dokumen Akses ini dibuat dalam 2 rangkap asli untuk ditandatangani oleh perwakilan resmi yang bertanda tangan di bawah ini.

[Tanggal dan Tempat]

[MASUKKAN NAMA PIHAK BARU]

Tanda tangan

Nama

Jabatan

[Tanggal dan Tempat]

[MASUKKAN NAMA KOORDINATOR]

Tanda tangan

Nama

Jabatan

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,

www.desca-agreement.eu

Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024

68 / 81



**Lampiran 3: Daftar pihak ketiga untuk pengalihan yang
disederhanakan menurut Bagian 8.3.2.**



**Lampiran 4: NDA untuk Dewan Penasihat Ahli Eksternal yang
disetujui di bawah Bagian 6**

PERJANJIAN KERAHASIAAN

PERJANJIAN INI [Perjanjian] dibuat pada hari ini [masukkan tanggal] tanggal [masukkan bulan dan tahun] oleh dan antara:

1. [Masukkan nama resmi calon mitra atau peserta], yang berkantor atau berbasis di [masukkan Alamat Resmi Entitas] yang selanjutnya disebut sebagai [Pengungkap] dan
2. [Masukkan nama resmi calon mitra atau peserta], yang berkantor atau berkedudukan di [masukkan Alamat Resmi Entitas] yang selanjutnya disebut sebagai [Penerima]

SEDANGKAN:

Pengungkap dan Penerima akan membantu Pengungkap dalam pelaksanaan Proyek sebagai dewan penasihat ahli eksternal yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan eksternal, yang berfungsi untuk, antara lain, membantu, memfasilitasi, dan meninjau keputusan yang dibuat oleh konsorsium.

Selama diskusi yang disebutkan di atas, Pengungkap dapat membagikan informasi hak milik atau Informasi Rahasia kepada



Penerima dengan tunduk pada persyaratan dan perjanjian yang ditetapkan di bawah ini.

SEKARANG DISEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:

1. Informasi Rahasia

1.1 Untuk tujuan Perjanjian ini, Informasi Rahasia berarti setiap data atau informasi hak milik Pengungkap yang tidak diketahui secara umum oleh publik atau belum diungkapkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, kapanpun dan bagaimanapun pengungkapannya, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- (i) informasi ilmiah atau teknis, penemuan, desain, proses, prosedur, formula, peningkatan, teknologi, atau metode apa pun;
- (ii) segala konsep, sampel, laporan, data, pengetahuan, pekerjaan yang sedang berjalan, desain, gambar, foto, alat pengembangan, spesifikasi, program perangkat lunak, kode sumber, kode objek, diagram alir, dan basis data;
- (iii) strategi pemasaran, rencana, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, perkiraan penjualan, rencana bisnis, dan hasil kinerja yang berkaitan dengan kegiatan bisnis



Pengungkap di masa lalu, saat ini, atau di masa mendatang, atau kegiatan bisnis afiliasi, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasinya;

(iv) rahasia dagang; rencana produk atau layanan, dan daftar pelanggan atau pemasok;

(v) informasi lain yang secara wajar harus dikenali sebagai Informasi Rahasia oleh Pengungkap.

1.2 Pengungkap dan Penerima setuju dengan ini bahwa Informasi Rahasia tidak perlu bersifat baru, unik, dapat dipatenkan, memiliki hak cipta, atau merupakan rahasia dagang untuk dapat ditetapkan sebagai Informasi Rahasia dan oleh karena itu dilindungi.

1.3 Informasi Rahasia harus diidentifikasi dengan menandainya, dalam hal materi tertulis, atau, dalam hal informasi yang diungkapkan secara lisan atau materi tertulis yang tidak ditandai, dengan memberi tahu Penerima tentang sifat rahasia informasi tersebut. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan, melalui email atau korespondensi tertulis, atau melalui sarana komunikasi lain yang sesuai.



1.4 Penerima dengan ini mengakui bahwa Informasi Rahasia adalah hak milik dari Pengungkap dan telah dikembangkan dan diperoleh melalui usaha yang keras dan harus dianggap dan disimpan sebagai Informasi Rahasia.

1.5 Meskipun demikian, Informasi Rahasia yang disebutkan di atas tidak termasuk informasi yang:

- (i) sudah berada dalam domain publik pada saat pengungkapan oleh Pengungkap kepada Penerima atau setelahnya memasuki domain publik tanpa pelanggaran ketentuan Perjanjian ini;
- (ii) sudah diketahui oleh Penerima sebelum saat pengungkapan (berdasarkan bukti yang wajar atau catatan tertulis tentang pengungkapan tersebut);
- (iii) selanjutnya disampaikan kepada Penerima tanpa kewajiban kerahasiaan dari pihak ketiga yang secara sah menguasainya dan tidak memiliki kewajiban kerahasiaan kepada Pengungkap;
- (iv) menjadi tersedia untuk umum dengan cara lain selain pelanggaran kewajiban kerahasiaan oleh Penerima (bukan karena kesalahan atau kegagalan untuk bertindak oleh Penerima);
- (iv) sedang atau telah dikembangkan secara independen oleh karyawan, konsultan atau agen Penerima (dibuktikan dengan cara yang wajar) tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau referensi atau



akses terhadap Informasi Rahasia apa pun yang berkaitan dengan Pengungkap.

2. Tujuan Pengungkapan Informasi Rahasia

Pengungkap dan Penerima akan melakukan diskusi mengenai kolaborasi di masa depan terhadap Proyek yang Didanai Eropa di bidang [...] atau [akan mengajukan proposal untuk proyek kolaboratif dalam menanggapi panggilan (sebutkan panggilan) di bawah (sebutkan Program yang Didanai Uni Eropa)] atau [akan mengadakan atau mengevaluasi alternatif untuk kemitraan atau kolaborasi dengan [nama Penerima] dengan tujuan [sebutkan upaya yang ingin dilakukan atau dicapai].

3. Upaya dari Penerima

3.1 Dalam konteks diskusi, persiapan, atau negosiasi, Pengungkap dapat mengungkapkan

Informasi Rahasia kepada Penerima. Penerima setuju untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata hanya sehubungan dengan tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan tidak menggunakannya untuk tujuan lain atau tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengungkap.



3.2 Penerima tidak akan mengungkapkan dan akan merahasiakan informasi yang diterima, kecuali kepada karyawan, perwakilan atau agennya yang perlu memiliki akses terhadap Informasi Rahasia untuk tujuan melaksanakan tugas mereka sehubungan dengan tujuan yang diizinkan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2. Penerima akan menginformasikan kepada pemberi informasi mengenai sifat kerahasiaan informasi yang diberikan dan akan memastikan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan untuk merahasiakannya dengan persyaratan yang sama seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, Penerima akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban kerahasiaan dan non-penggunaan yang terkandung di sini akan dipatuhi dengan ketat dan akan bertanggung jawab penuh atas tindakan atau kelalaian yang dibuat untuk perwakilan atau agen personilnya.

3.3 Penerima akan menggunakan Informasi Rahasia secara eksklusif untuk tujuan yang diizinkan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk tujuan atau keuntungannya sendiri.

3.4 Penerima tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia yang diterima kepada pihak ketiga mana pun, kecuali sebagaimana ditentukan lain di sini.



3.5 Penerima harus memperlakukan semua Informasi Rahasia dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti halnya memperlakukan Informasi Rahasia miliknya.

3.6 Semua Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi dan tetap menjadi milik Pengungkap dan tidak ada satu pun hal dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian atau pemberian hak apa pun atas Informasi Rahasia tersebut kepada Penerima. Pada dasarnya, tidak ada satu pun hal dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap memberikan kepada Penerima suatu lisensi secara tersurat maupun tersirat di bawah paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Penerima dengan ini mengakui dan menegaskan bahwa semua hak kekayaan intelektual yang ada saat ini dan yang akan ada di masa depan yang terkait dengan Informasi Rahasia adalah hak eksklusif dari Pengungkap. Demi kejelasan yang didasarkan pada itikad baik, Penerima tidak akan mengajukan permohonan atau mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual apapun sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diterima. Demikian juga setiap modifikasi dan perbaikannya oleh Penerima akan menjadi hak milik Pengungkap.

3.7 Penerima harus segera mengembalikan atau memusnahkan semua salinan (dalam bentuk apa pun yang direproduksi atau disimpan),

© DESCA - Model Perjanjian Konsorsium untuk Horizon Eropa yang diadaptasi untuk Erasmus+,
www.desca-agreement.eu
Versi DESCA HE 2.0, Februari 2024

76 / 81



termasuk semua catatan dan turunan dari Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini, pada saat yang lebih awal antara (i) penyelesaian atau pengakhiran transaksi yang disebutkan di dalam Perjanjian ini; (ii) atau pengakhiran Perjanjian ini; (iii) atau pada saat Pengungkap dapat memintanya kepada Penerima.

3.8 Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, Penerima dapat menyimpan dokumen-dokumennya sebagaimana diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Informasi Kerahasiaan tersebut atau salinannya harus tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang tidak terbatas.

3.9 Apabila Penerima diminta untuk menyampaikan Informasi Rahasia kepada badan peradilan, administratif, otoritas pengatur atau yang serupa atau diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh hukum yang diwajibkan, maka Penerima harus segera memberitahukan kepada Pengungkap mengenai ketentuan-ketentuan dari pengungkapan tersebut dan akan bekerja sama sejauh yang dapat dilakukan dengan Pengungkap untuk mematuhi perintah tersebut dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia.

3.10 Penerima setuju bahwa Pengungkap akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika Informasi Rahasia dibuat untuk



umum, diberikan kepada pihak ketiga, atau diungkapkan dengan cara lain yang melanggar Perjanjian ini dan bahwa Pengungkap berhak untuk mendapatkan putusan sela atas ancaman pelanggaran atau kelanjutan dari pelanggaran tersebut dan, jika terjadi pelanggaran tersebut, putusan ganti rugi yang nyata dan patut ditiru dari pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang.

3.11 Penerima harus segera memberitahukan setelah mengetahui adanya pelanggaran kepercayaan oleh siapa pun yang kepadanya ia telah mengungkapkan Informasi Rahasia dan memberikan semua bantuan yang diperlukan sehubungan dengan langkah apa pun yang mungkin perlu diambil oleh Pengungkap untuk mencegah, menghentikan, atau mendapatkan kompensasi atas pelanggaran atau ancaman pelanggaran tersebut.

3.12 Informasi Rahasia yang tunduk pada Perjanjian ini disediakan "sebagaimana adanya" dan tidak ada jaminan dalam bentuk apa pun yang diberikan atau tersirat sehubungan dengan kualitas informasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, penerapannya untuk tujuan apa pun, tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga, keakuratan, kelengkapan, atau kebenaran. Selanjutnya, Pengungkap tidak akan memiliki tanggung jawab apa pun kepada Penerima yang diakibatkan oleh penggunaan Informasi Rahasia.



3.13 Pengungkap tidak berkewajiban berdasarkan Perjanjian ini untuk mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun yang dipilihnya untuk tidak diungkapkan.

3.14 Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai suatu keagenan, kemitraan, usaha patungan, atau hubungan serupa lainnya antara Pengungkap dan Penerima.

4. Lain-lain

4.1 Durasi dan Pemutusan

4.1.1 Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu [jumlah bulan atau tahun]. Terlepas dari hal tersebut di atas, kewajiban Penerima untuk merahasiakan Informasi Rahasia yang telah diungkapkan selama jangka waktu tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu, kecuali jika disepakati lain.

4.1. 2 Jika Pengungkap dan Penerima berhasil dalam panggilan untuk proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan menandatangani Perjanjian Hibah (GA) dan Perjanjian Konsorsium (CA) yang sesuai, atau mengadakan kemitraan di bawah jenis perjanjian kolaboratif (COA) atau perjanjian asosiasi (AA) lainnya, maka ketentuan-ketentuan kerahasiaan dari CA, COA, dan AA akan [melengkapi atau menggantikan] Perjanjian ini. Apabila



ketentuan kerahasiaan tidak diatur untuk perjanjian swasta tersebut dengan ketentuan yang sama seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan tetap berlaku hingga akhir kolaborasi yang dilakukan atau setelah [bulan atau tahun] pengakhirannya.

4.2 Hukum dan yang Berlaku

Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diinterpretasikan oleh hukum Belgia. Pengadilan Pidana Internasional Belgia (ICC) akan memiliki yurisdiksi.

4.3 Validitas

Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh. Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan akan digantikan oleh ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan yang akan memenuhi tujuan dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sedekat mungkin.

4.4 Selanjutnya

Perjanjian tambahan, perubahan atau penambahan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis.



4.5 Komunikasi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui email, dikirimkan melalui pos tercatat ke alamat Penerima/Pengungkap seperti yang ditunjukkan di atas. Setiap perubahan alamat selanjutnya harus dikomunikasikan secara wajar terlebih dahulu untuk mempengaruhi Perjanjian ini.

DENGAN MEMPERHATIKAN hal tersebut di atas, Para Pihak dalam Perjanjian ini telah menyebabkan Perjanjian Kerahasiaan ini ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di atas.

UNTUK [masukkan nama peserta atau calon peserta atau mitra saat ini]

[masukkan nama perwakilan]

[masukkan judul]

Dilakukan di [tempat] pada [tanggal]



PERNYATAAN PENERJEMAH TERSUMPAH

Saya, **DICKY PRIYANA, S.Hum**, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.

*I, **DICKY PRIYANA, S.Hum**, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby state and declare, under my oath of office, that the foregoing document is a true, faithful and correct translation of the source document presented to me.*

Jakarta, 24 Januari 2025



DICKY PRIYANA

Penerjemah Tersumpah [Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40 AH.03.07.2023 Tanggal 19 Mei 2023

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 27 E Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten, 15115

Telepon : 082123335003, 021-55787254

E-mail : info@mediamaz.co.id

No. Register : MSN/DP/I/2025/2087

Universitas Diponegoro, UNDIP, Jalan Prof Sudarto, SH No.1,
Semarang 50275,

Tanda tangan



Nama : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro

Tanggal : 23 JAN 2025
12 JAN 2025

